

## ABSTRAK

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah menurunkan ambang batas (*threshold*) barang impor melalui toko *online* (*e-commerce*) menjadi US\$3 dari sebelumnya US\$ 75. Ambang batas baru ini akan mulai berlaku pada 30 Januari 2020. Sehingga masyarakat yang akan berbelanja barang impor melalui *e-commerce* dengan nilai di atas Rp 45 ribu akan dikenakan pajak. Selain turunkan ambang batas, dalam aturan ini pemerintah juga merasionalisasi tarif dari sebelumnya 27,5%-37,5% terdiri dari bea masuk 7,5%, PPN 10 %, PPh 10% dengan NPWP, dan PPh 20% tanpa NPWP, menjadi 17,5% terdiri dari bea masuk 7,5%, PPN 10 %, PPh 0%. Penurunan ambang batas tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional, ambang batas tersebut bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri yang selama ini membayar pajak dengan taat. Banyak pengusaha yang pada akhirnya memilih menjual barang-barang produksi negara lain daripada produknya sendiri. Indonesia dan beberapa negara lain melakukan kerjasama terkait dengan barang impor yang dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum disebut prinsip *Most Favoured Nation/MFN* dalam perdagangan Internasional. Prinsip yang menekankan perlakuan yang sama untuk semua negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menurut

Pasal I Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT), segala keuntungan atau keistimewaan yang diberikan oleh suatu negara untuk negara lain harus diberikan secara otomatis dan tanpa syarat kepada produk serupa yang berasal dari anggota-anggota WTO lainnya.

Kata Kunci : Ambang Batas (*threshold*), Pajak Pertambahan Nilai, Impor Barang Mewah Secara *Online*

## ABSTRACT

*The Directorate General of Customs and Excise at the Ministry of Finance has lowered the threshold for imported goods through online shops (e-commerce) from the previous US \$ 75 to US \$ 3. This new threshold will take effects on January 30, 2020. So that people who shop for imported goods through e-commerce with a value of more than IDR 45 thousand will be taxed. In addition to lowering the threshold, the government also rationalizes the tariff from the previous 27.5% -37.5% consisting of 7.5% import duty, 10% VAT, 10% PPh with NPWP, and 20% PPh without NPWP, to 17.5% consisting of 7.5% import duty, 10% VAT, 0% PPh. The decrease of threshold is based on the Minister of Finance Regulation Number PMK 199 / PMK.04 / 2019 concerning the Second Amendment to the Minister of Finance Regulation Number 229 / PMK.04 / 2017 concerning Procedures for Imposing Import Duty Tariff on Imported Goods Based on Agreements or International Agreements, it comes to protect domestic industries that pay tax obediently. Some businesses eventually choose to sell goods produced by other countries instead of their own local products. Indonesia and several other countries are cooperating in imported goods that Preferential Tariffs can be levied on which may differ from the import duty rates generally—called the principle of Most Favored Nation / MFN in international trade. Principles that emphasize equality at member countries of the World Trade Organization (WTO). According to Article I of the General Agreement on Tariff and Trade (GATT), all benefits or privileges granted by one country to another country must be automatically and unconditionally granted to similar products from other WTO members.*

**Keywords: Threshold, Value Added Tax, Import of Luxury Goods Online**

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Sistem Keuangan Dampak Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Angka Pengenal Importir.

Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002.